



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 585 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL POLISI
PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA PRIYANTO, SH**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama melalui perpindahan dari jabatan lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Terampil Ke Dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Atas Nama Priyanto, S.H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 235);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

- a. Nama : PRIYANTO, SH
- b. NIP : 197711162007011013
- c. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto, 16 November 1977
- d. Pangkat/ Gol.Ruang, : Penata Muda/ (III/a),
TMT 01 Oktober 2023

Terhitung mulai tanggal pelantikan diangkat dalam Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUL 2024.

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid PKPP	